

## Implementasi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

**Nur Karisma Dewi**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [nurkarisma882@gmail.com](mailto:nurkarisma882@gmail.com)

**Maulidah Narastri**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [maulidahnarastri@gmail.com](mailto:maulidahnarastri@gmail.com)

**Abstract.** *This research examines village financial management in Bluri Village based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Bluri Village, Solokuro District, Lamongan Regency. The aim of this research is to determine the implementation of village financial management. This research method uses descriptive qualitative, the researcher uses a case study approach in Bluri Village, where the research informants are village officials. Observation, interviews, and document study are the data collection methods used in this research. Data analysis includes data organization, which is done by organizing the data that has been collected during the research so that it is neater. The conclusion of this research is that the implementation of village financial management in Bluri Village is broadly in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes, although there are several things that are still not in accordance with the target time.*

**Keywords:** *Village Financial Management, PERMENDAGRI Number 20 of 2018.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan desa di Desa Bluri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus di Desa Bluri, dimana informan penelitiannya adalah perangkat desa. Observasi, wawancara, dan studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data meliputi pengorganisasian data, yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian agar lebih rapi. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bluri secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban walaupun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan target waktu.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan Desa, PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

### PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan aturan terkait pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Namun, kendala seperti kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan akses masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan di Desa Kepuharjo, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Temuan melibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan musyawarah dusun, musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta kurangnya transparansi melalui absennya laporan realisasi APBDesa di situs web desa dan ketiadaan dokumentasi proyek.

Di sisi lain, penelitian di Desa Tumpang mencatat bahwa meskipun proses pengelolaan keuangan di sana sejalan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, masih terdapat keterlambatan dalam kesepakatan perencanaan APBDesa dan pelaksanaan proyek. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa juga mengalami keterlambatan.

Melalui penelitian yang dilakukan di Desa Bluri, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, peneliti berharap dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam pengelolaan keuangan desa, serta menjadi referensi untuk pemahaman lebih baik terkait PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada peraturan terkini, sehingga laporan keuangan desa dapat lebih berkualitas, handal, dan akuntabel.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Indra Bastian (2019), Akuntansi sektor publik merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana masyarakat di institusi-institusi tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, serta pada proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan swasta. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, Akuntansi Sektor Publik sering kali diartikan sebagai proses akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan Desa sebenarnya memiliki ruang lingkup yang tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Meskipun aparatdesa memiliki keterbatasan jumlah dan kapasitas, pengelolaan keuangan desa sebaiknya disederhanakan tanpa mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam mengelola keuangan desa, penting untuk mengidentifikasi potensi risiko kesalahan administratif maupun substansial yang dapat menyebabkan permasalahan hukum karena kurangnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan pembangunan di desa, seperti yang disampaikan oleh Rivian dan Maksun I (2019), sangat bergantung pada pengelolaan keuangan desa yang efektif.

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat dianggap sebagai kontribusi konkret dari Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa, khususnya terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Desa**


Desa dalam pengertian umum, merupakan suatu fenomena universal yang dapat ditemui diseluruh dunia. Desa adalah komunitas kecil yang terkait dengan suatu wilayah tertentu, baik sebagai tempat tinggal tetap maupun sebagai tempat pemenuhan kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa merujuk pada dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

### **Penelitian Terdahulu**

Pertama, dalam penelitian yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa" oleh Tohari (2021) di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kepuharjo tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No.20 tahun 2018. Temuan ini terbukti melalui ketidakberlangsungan pelaksanaan Musdus dan Musrenbangdes dalam proses perencanaan, serta ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban, seperti tidak adanya laporan Realisasi

APBDesa di website Desa Kepuharjo dan ketiadaan papan nama serta prasasti pada setiap proyek. Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ukti Nawi Kholifatun (2019) dengan judul "Analisis Kesiapan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa" di Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, ditemukan bahwa pada tahun 2018, pengelolaan keuangan Desa Gempolan masih mengacu pada PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014. Meskipun begitu, dalam pelaporan keuangan desa, Desa Gempolan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menyatakan bahwa dana keuangan desa memiliki dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan pembangunan di desa tersebut.

### Proses Berfikir



Berdasarkan kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari pengelolaan keuangan Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi tentang pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam Pengelolaan Keuangan Desa harus memenuhi asas kepatuhan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan/Kaur Keuangan.

## **METODE PENULISAN**

Penulis bermaksud untuk menyelidiki dan menganalisis Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Bluri, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji penerapan PERMENDAGRI dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi observasi ini, dan informasi yang diperlukan hanya dapat diperoleh melalui pendekatan studi kasus. Penulis melibatkan tiga informan utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Pemilihan informan didasarkan pada tiga kriteria, yakni pertama, para informan telah menjabat selama satu periode; kedua, para informan memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai struktur organisasi desa; ketiga, para informan terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Penulis mengumpulkan data menggunakan dua jenis sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan para informan. Sementara itu, data sekunder yang digunakan melibatkan laporan keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Proses analisis data melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data, triangulasi (pengecekan konsistensi data dari berbagai sumber), reduksi data (proses penyederhanaan data), penyajian data (menampilkan data secara sistematis), dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Secara geografis Desa Bluri terletak di ujung utara perbatasan Lamongan dan Gresik dan terletak diantara 4 desa yaitu: Utara: Desa Telogosadang, Kec. Paciran, Kab.amongan; Timur: Desa Pantenan Kec. Panceng, Kab. Gresik; Selatan: Desa Banyubang, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan; Barat: Desa Dagan, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan. Desa Bluri terdiri dari 1 (satu) Dusun dengan 1 kepala Dusun, 3 (tiga) Rukun Warga dan 14 (empat belas) Rukun Tetangga.

Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Bila Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

### **a. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bluri dipimpin oleh Sekretaris Desa, yang mengoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan pedoman yang diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 2. Sekretaris Desa Bluri akan menyampaikan Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 32 ayat 1. Kepala Desa Bluri akan menerima hasil evaluasi dari Bupati terkait Rancangan APBDes paling lambat tiga bulan, namun tidak sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 35 ayat 2. Kepala Desa Bluri bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan melakukan penyempurnaan Rancangan APBDes selama 1-2 minggu hari kerja setelah menerima hasil evaluasi, meskipun tidak sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 35 ayat 5. Perubahan APBDes di Desa Bluri hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun kecuali dalam keadaan mendesak, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 40 ayat 2.

b. Pelaksanaan

Proses penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Desa Bluri dilakukan melalui rekening kas desa, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1. Penerimaan dan pengeluaran di Desa Bluri didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, sejalan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 51 ayat 2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pengelolaan keuangan Desa Bluri melibatkan dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, seperti yang diatur oleh PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 53 ayat 2. Seluruh proses penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat secara tertib dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar, sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 54 ayat 3.

c. Penatausahaan

Proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Bluri dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran di Desa Bluri terdokumentasi dalam buku kas umum, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 2. Proses pencatatan di Desa Bluri dilakukan pada buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan, sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 3. Kaur Keuangan Desa Bluri membuat buku kas pembantu umum dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64 ayat 1.

d. Pelaporan

Pada proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Bluri, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada Bupati melalui camat, sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 1.

e. Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban di Desa Bluri dimulai dengan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), diikuti oleh Kepala Desa yang menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1. Laporan pertanggungjawaban di Desa Bluri harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 2. Laporan pertanggungjawaban di Desa Bluri akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 1. Informasi kepada masyarakat terdiri dari Laporan Realisasi APBDes, Anggaran, dan lain-lain, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 2.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, proses pengelolaan keuangan Desa Bluri telah mengikuti PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pada saat penyusunan rancangan APBDes. Desa melakukan perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, hal ini terlihat dari prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam forum MUSDES (Musyawarah Desa). Namun, pada proses pelaksanaannya masih ada ketentuan yang belum sesuai yaitu adanya keterlambatan dalam penerimaan hasil evaluasi Rancangan APBDes dari Bupati dan dalam penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan APBDes dari Bupati hanya diberi waktu 1-2 minggu saja.

## **SARAN**

1. Pemerintah Desa sebaiknya meningkatkan Sumber Daya Manusia dari sisi Kapabilitas SDM dan memperkuat peran Tim pelaksana dalam pengelolaan serta pembangunan, agar pengelolaan bisa terwujud sejak dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
2. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya lebih diperluas, karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani & Feriina. 2020. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDesa Di Desa Lubuk Mindai BengkuluUtara." *Jurnal Akuntansi Unihaz* 3(1):117–27.
- Alisia, A. 2020. "Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pada Desa Suruh Dan Desa Kebonagung)." (20).
- Arfansyah, Rivan. 2022. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. Vol. 2018.
- Hidayat, Taufiq. 2022. *Akuntansi Sektor Publik*
- Indra Bastian, Ph. D. 2019. "Lingkup Akuntansi Sektor Publik." *Lingkup Akuntansi Sektor Publik* 1–52.
- Iqbal, Muhammad Atha. 2021. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Keuangan Desa (Studi Di Desa Penada Gandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Mentari Publika* 2(1):39–49.
- Jamaludin, Dwi Risma Deviyanti. 2021. *Modul Akuntansi Sektor Publik*.
- Jauhariah, Jauhariah, and Martinus Syamsudin. 2023. "Perencanaan Pembangunan." *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21(1):135–47. doi: 10.51826/fokus.v21i1.737.
- Karnavian, Muhammad Tito, and Dkk. 2021. "Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa." *Ditjen Bina Pemerintah Desa*.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Physical Review B* 72(10):1–13.
- Mersa, Nyoria Anggraeni, and Muhammad Suriadi. 2020. "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus PadaDesa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)." *Eksis* 16(1):124–37.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. STAIN Jember Press.Narastri, Maulidah. 2022. *Akuntansi Sektor Publik*
- Pratiwi, Sinta P. 2019. "Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban APBDesa." *Duke Law Journal* 1(1).
- Purwanti, Umi. 2021. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3(2):79–90. doi: 10.48093/jiask.v3i2.35.



- Rivan, Arif, and Maksum I. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management." *Public Administration Journal* 9(2):92–100.
- Rizki, Yusni. 2021. "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Tumpang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018." *Skripsi*.
- Siregar, R., R. S. Dewi, and Haidir. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Medan Senembah." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2019* 398–404.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225, 87.
- Tohari, Gunarianto, and Khojanah. 2021. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang)." *Prosiding Widyagama National Conference on Economics and Business* 2(1):607–19.
- Ukti Nawi Kholifatun. 2019. "Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong (Studi Kasus Pada Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar) Keuangan Desa Menyongsong Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupat." 1–16.